

**PENGUMUMAN**  
**PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA**  
**DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**  
**Nomor : 245/KP.01.00/K.JT-07/05/2024**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendaftar Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan memperhatikan keterwakilan perempuan, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Kabupaten Cilacap memperpanjang masa pendaftaran Panwaslu Kecamatan yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori Perpanjangan Pendaftaran antara lain :

1. Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan.
2. Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum ada pendaftar Perempuan. Untuk Perpanjangan Desa/Kelurahan tersebut hanya dibuka khusus untuk pendaftar Perempuan
3. Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum ada Pendaftar. Khusus kategori ini, dibuka pendaftaran untuk calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

Daftar Desa/Kelurahan yang melakukan perpanjangan Pendaftaran **sebagaimana terlampir**.

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

- 1 Warga Negara Indonesia;
- 2 *Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk perpanjangan poin 1 dan 2, serta berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk perpanjangan poin 3.*
- 3 Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4 Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 5 Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- 6 Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- 7 Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 8 Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 9 Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 10 Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 11 Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten/Kota\*
  - a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja (**Lampiran I**);
  - b. Fotokopi KTP;
  - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar Riwayat Hidup; (**Lampiran II**)
  - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
  - g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar; (**Lampiran III**)
  - h. Surat pernyataan yang memuat: (**Lampiran IV**)
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik\*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir\*);
    - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
    - 5) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama

- masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
19. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap.
20. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kabupaten Cilacap, Jl. Jend. Sudirman No. 200 Cilacap atau dikirim melalui pos kilat dan maupun secara online ke email : [pendaftaranpkd.cilacap@gmail.com](mailto:pendaftaranpkd.cilacap@gmail.com) berkas digabung menjadi **1 file dalam bentuk PDF dengan format Nama\_Kecamatan\_Nama\_Kelurahan/Desa yang dilamar\_Nama Lengkap Pendaftar**
21. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
22. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal **22 s/d 24 Mei 2024** dilaksanakan mulai dari jam **08.00** sampai dengan jam **17.00 WIB**.
23. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.
24. Dokumen pendaftaran dapat diunduh di website bawaslu cilacap : [cilacap.bawaslu.go.id/pengumuman](http://cilacap.bawaslu.go.id/pengumuman)

Cilacap, 22 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA**


**KABUPATEN CILACAP**

**1. Nuryanti, S.Pd.I**

**(Ketua Pokja)**

**2. Chandra Hartanto, S.Sos**

**(Sekretaris Pokja)**



**PERPANJANGAN BAGI DESA/KELURAHAN  
YANG BELUM MEMENUHI 2 (DUA) KALI KEBUTUHAN**

Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan dibuka untuk Desa/Kelurahan Sebagai Berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
1	KEDUNGREJA	1	SIDANEGARA
		2	BUMIREJA
		3	JATISARI
		4	BANGUNREJA
		5	TAMBAKSARI
		6	REJAMULYA
		7	BOJONGSARI
2	KESUGIHAN	1	KARANGKANDRI
		2	PLANJAN
		3	CIWUNI
		4	KELENG
		5	BULUPAYUNG
		6	KURIPAN KIDUL
		7	KESUGIHAN KIDUL
3	ADIPALA	1	WELAHAN WETAN
		2	GLEMPANGPASIR
		3	PEDASONG
		4	KARANGBENDA
		5	KARANGANYAR
		6	BUNTON
		7	WLAHAR
		8	ADIREJAKULON
		9	ADIREJAWETAN
		10	ADIRAJA
		11	DOPLANG
		12	KALIKUDI
		13	KARANGSARI
		14	GOMBOLHARJO
4	BINANGUN	1	JATI
		2	KEPUDANG
		3	JEPARA KULON
		4	JEPARA WETAN
		5	BANGKAL
		6	BINANGUN
		7	ALANGAMBA
		8	SIDAURIP

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
		9	PAGUBUGAN
		10	PESAWAHAN
		11	KEMOJING
		12	SIDAYU
		13	PAGUBUGAN KULON
5	NUSAWUNGU	1	BANJARSARI
		2	JETIS
		3	KEDUNGBENDA
		4	KLUMPRIT
		5	KARANGSEMBUNG
		6	PURWODADI
		7	NUSAWANGKAL
		8	KARANGPUTAT
		9	BANJARWARU
		10	NUSAWUNGU
		11	DANASRI
		12	SIKANCO
6	KROYA	1	SIKAMPUH
		2	PEKUNCEN
		3	AYAMALAS
		4	PESANGGRAHAN
		5	KARANGMANGU
		6	MERGAWATI
		7	PUCUNG LOR
		8	BAJING
		9	GENTASARI
		10	KEDAWUNG
		11	MUJUR
		12	KARANGTURI
		13	BUNTU
		14	BAJING KULON
		15	MUJUR LOR
7	MAOS	1	Karangkemiri
		2	Karangrena
		3	Maos Kidul
		4	Maos Lor
		5	PANISIHAN
		6	GLEMPANG
		7	KLAPAGADA

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
8	JERUKLEGI	1	TRITIH WETAN
		2	BREBEG
		3	JERUKLEGI KULON
		4	CILIBANG
		5	MANDALA
		6	KARANGKEMIRI
		7	JAMBUSARI
		8	PRAPAGAN
		9	SAWANGAN
9	KAWUNGANTEN	1	MENTASAN
		2	KALIJERUK
		3	KAWUNGANTEN LOR
		4	BABAKAN
		5	SIDAURIP
10	GANDRUNGMANGU	1	GANDRUNGMANGU
		2	CISUMUR
		3	KARANGANYAR
		4	CINANGSI
		5	KARANGGINTUNG
		6	RUNKANG
		7	KERTAJAYA
11	SIDAREJA	1	TINGGARJAYA
		2	SIDAREJA
		3	SIDAMULYA
		4	KARANGGEDANG
		5	PENYARANG
		6	GUNUNGREJA
		7	SUDAGARAN
12	KARANGPUCUNG	1	KARANGPUCUNG
		2	CIDADAP
		3	PANGWAREN
		4	SINDANGBARANG
		5	TAYEM
		6	BENGBULANG
		7	SURUSUNDA
		8	SIDAMULYA
13	CIMANGGU	1	BANTARPANJANG
		2	CIMANGGU
		3	CILEMPUYANG

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
		4	NEGARAJATI
		5	CIBALUNG
		6	KUTABIMA
		7	PESAHANGAN
		8	CIJATI
		9	KARANGREJA
		10	REJODADI
		11	MANDALA
14	MAJENANG	1	BENER
		2	BOJA
		3	UJUNGBARANG
		4	SEPATNUNGGAL
		5	SADABUMI
		6	SADAHAYU
		7	PADANGJAYA
15	WANAREJA	1	TARISI
		2	BANTAR
		3	WANAREJA
		4	MALABAR
		5	MAJINGKLAK
		6	MADURA
		7	TAMBAKSARI
		8	PALUGON
		9	CIGINTUNG
		10	JAMBU
		11	PURWASARI
		12	MADUSARI
16	DAYEULUHUR	1	DAYEULUHUR
		2	HANUM
		3	CIWALEN
		4	DAYEULUHUR
		5	HANUM
		6	BINGKENG
		7	BOLANG
		8	CILUMPING
		9	PANULISAN TIMUR
17	SAMPANG	1	KARANGTENGAH
		2	KARANGJATI
		3	PABERASAN
		4	KARANGASEM

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
18	CIPARI	1	CISURU
		2	CIPARI
		3	MULYADADI
		4	KARANGRJEA
19	PATIMUAN	1	PATIMUAN
		2	RAWAAPU
		3	SIDAMUKTI
		4	PURWADADI
		5	CINYAWANG
		6	BULUPAYUNG
		7	CIMRUTU
20	BANTARSARI	1	BINANGUN
		2	KEDUNGWADAS
		3	CITEMBONG
		4	KAMULYAN
		5	RAWAJAYA
		6	BULAKSARI
21	CILACAP SELATAN	1	CILACAP
		2	TAMBAKREJA
		3	TEGALREJA
22	CILACAP TENGAH	1	LOMANIS
		2	KUTAWARU
23	CILACAP UTARA	1	KARANGTALUN
		2	KEBONMANIS
24	KAMPUNGLAUT	1	KLACES
		2	UJUNGALANG

**PERPANJANGAN BAGI DESA/KELURAHAN  
YANG BELUM ADA PENDAFTAR PEREMPUAN  
(DIBUKA KHUSUS UNTUK PENDAFTAR PEREMPUAN)**

Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum ada pendaftar Perempuan dibuka untuk Desa/Kelurahan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
1	KEDUNGREJA	1	SIDANEGERA
		2	BUMIREJA
		3	JATISARI
		4	BANGUNREJA
		5	BOJONGSARI
2	KESUGIHAN	1	PLANJAN
		2	KELENG
		3	BULUPAYUNG
		4	KURIPAN KIDUL
3	ADIPALA	1	WELAHAN WETAN
		2	GLEMPANGPASIR
		3	KARANGBENDA
		4	KARANGANYAR
		5	BUNTON
		6	WLAHAR
		7	PENGGALANG
		8	ADIREJAKULON
		9	ADIREJAWETAN
		10	ADIRAJA
		11	KALIKUDI
4	BINANGUN	1	JATI
		2	KEPUDANG
		3	WIDARAPAYUNG WETAN
		4	PASURUHAN
		5	SIDAURIP
		6	PAGUBUGAN
		7	SIDAYU
5	NUSAWUNGU	1	BANJARSARI
		2	JETIS
		3	KLUMPRIT
		4	KARANGSEMBUNG
		5	NUSAWANGKAL
		6	DANASRI
		7	SIKANCO

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
6	KROYA	1	AYAMALAS
		2	PESANGGRAHAN
		3	KARANGMANGU
		4	MERGAWATI
		5	PUCUNG LOR
		6	BAJING
		7	GENTASARI
		8	KEDAWUNG
		9	MUJUR
		10	KARANGTURI
		11	BAJING KULON
		12	MUJUR LOR
7	MAOS	1	KARANGKEMIRI
		2	MAOS KIDUL
		3	MAOS LOR
		4	KARANGREJA
		5	KLAPAGADA
8	JERUKLEGI	1	TRITIH WETAN
		2	BREBEG
		3	JERUKLEGI KULON
		4	MANDALA
		5	KARANGKEMIRI
		6	JAMBUSARI
		7	CITEPUS
		8	TRITIH LOR
9	KAWUNGANTEN	1	BOJONG
		2	KAWUNGANTEN
		3	KAWUNGANTEN LOR
		4	BABAKAN
10	GANDRUNGMANGU	1	GANDRUNGMANGU
		2	CISUMUR
		3	KARANGANYAR
		4	CINANGSI
		5	SIDAURIP
		6	LAYANSARI
		7	WRINGINHARJO
		8	KERTAJAYA
11	SIDAREJA	1	SIDAREJA
		2	SIDAMULYA

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
		3	KARANGGEDANG
		4	MARGASARI
		5	GUNUNGREJA
		6	SUDAGARAN
12	KARANGPUCUNG	1	CIDADAP
		2	PANGAWAREN
		3	SINDANGBARANG
		4	BENGBULANG
		5	SURUSUNDA
		6	CIRUYUNG
		7	PAMULIHAN
		8	TAYEM TIMUR
13	CIMANGGU	1	BANTARPANJANG
		2	CIMANGGU
		3	CILEMPUYANG
		4	CISALAK
		5	KARANGSARI
		6	KUTABIMA
		7	PESAHANGAN
		8	CIJATI
		9	KARANGREJA
		10	MANDALA
14	MAJENANG	1	SINDANGSARI
		2	BENER
		3	BOJA
		4	UJUNGBARANG
		5	SADABUMI
		6	SADAHAYU
		7	PADANGJAYA
		8	CILOPADANG
15	WANAREJA	1	BANTAR
		2	WANAREJA
		3	LIMBANGAN
		4	MAJINGKLAK
		5	TAMBAKSARI
		6	CIGINTUNG
		7	JAMBU
		8	ADIMULYA
		9	PURWASARI

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
16	DAYEUHLUHUR	1	CIWALEN
		2	BINGKENG
		3	BOLANG
		4	CILUMPING
		5	PANULISAN TIMUR
17	SAMPANG	1	KARANGTENGAH
		2	KARANGASEM
18	CIPARI	1	CISURU
		2	KARANGREJA
19	PATIMUAN	1	PATIMUAN
		2	RAWAAPU
		3	SIDAMUKTI
		4	PURWADADI
		5	CINYAWANG
		6	BULUPAYUNG
20	BANTARSARI	1	BINANGUN
		2	CIKEDONDONG
		3	CITEMBONG
		4	KAMULYAN
		5	RAWAJAYA
21	CILACAP SELATAN	1	CILACAP
		2	TEGALREJA
22	CILACAP TENGAH	1	LOMANIS
		2	GUNUNGSIMPING
		3	KUTAWARU
23	CILACAP UTARA	1	KARANGTALUN
		2	KEBONMANIS
24	KAMPUNGLAUT	1	PANIKEL
		2	UJUNGALANG

**PERPANJANGAN BAGI DESA/KELURAHAN  
YANG BELUM ADA PENDAFTAR**

Perpanjangan bagi desa/kelurahan yang belum ada pendaftar dibuka untuk Desa/Kelurahan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
		NO	
1	KEDUNGREJA	1	JATISARI
2	KESUGIHAN	1	PLANJAN
		2	KELENG
		3	BULUPAYUNG
3	ADIPALA	1	BUNTON
		2	PENGGALANG
4	BINANGUN	1	JATI
		2	KEPUDANG
		3	SIDAURIP
		4	SIDAYU
5	NUSAWUNGU	1	KLUMPRIT
		2	DANASRI
6	KROYA	1	KARANGTURI
		2	BAJING KULON
7	MAOS	1	KARANGKEMIRI
		2	MAOS KIDUL
8	KARANGPUCUNG	1	CIDADAP
		2	BENGBULANG
9	MAJENANG	1	UJUNGBARANG
		2	SADABUMI
		3	SADAHAYU
10	WANAREJA	1	TAMBAKSARI
		2	PURWASARI
11	DAYEULUHUR	1	CIWALEN
		2	BINGKENG
		3	CILUMPING
		4	PANULISAN TIMUR
12	CIPARI	1	CISURU
13	CILACAP TENGAH	1	LOMANIS

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota;	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan;	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa;	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan;	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa;	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat;	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan;	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara;	29 Mei 2024
10	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih;	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa.	1-2 Juni 2024